



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: Dj.I/Dt.I.IV/470/2009**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN  
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI  
GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN GURU PAI PADA SEKOLAH  
MELALUI DUAL MODE SYSTEM TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pengelolaan dan Pembiayaan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah Melalui Dual Mode System;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/05/2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/26/2007 Tentang Penunjukan Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/422/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:

Dj.I/423/2009 tentang Daftar Peserta Tetap Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009

17. Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0004.0/025-04.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN GURU PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM TAHUN ANGGARAN 2009.

PERTAMA : Pedoman Pengelolaan dan Pembiayaan ini menjadi panduan penyelenggaraan bagi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Induk dan Mitra yang telah ditetapkan sebagai Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009;

KEDUA : Dengan keluarnya Surat Keputusan ini, PTAI Induk segera berkoordinasi dengan PTAI Mitra untuk mulai menyelenggarakan Program;

KELIMA : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2009 dengan mata anggaran kegiatan: 10.07.01. 2561. D 572111.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2009.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 20 Agustus 2009

A.N. DIREKTUR JENDERAL,  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

**ttd**

Prof. Dr. H. Machasin, MA  
NIP. 19561013 198103 1003